

## Menyoal Denda Nasabah Mampu yang Tidak Membayar Kewajiban kepada Bank Syariah

**Wasilul Chair, Kudrat Abdillah**

*(Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Madura, Jl. Raya Panglegur Km. 4  
Pamekasan, 69371)*

### Abstrak:

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis beberapa ketentuan penjatuhan sanksi denda kepada nasabah yang sejatinya mampu secara financial namun tidak melaksanakan kewajibannya dalam melakukan pembayaran kepada Bank Syariah akibat adanya perjanjian pembiayaan antara nasabah yang bersangkutan sebagai pengguna pembiayaan dengan Bank Syariah sebagai penyedia jasa pembiayaan. Dalam hal terjadi suatu kasus nasabah yang mampu secara financial namun tidak membayar kewajibannya kepada Bank Syariah dapat diselesaikan melalui tiga cara, yaitu dengan cara musyawarah, melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional, atau melalui Peradilan Agama. Selain itu, ketentuan mengenai penjatuhan sanksi denda bagi nasabah yang tidak membayar kewajiban namun ia mampu untuk membayar dipertegas dengan diberlakukannya fatwa DSN-MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 yang membolehkan bank syariah untuk memberlakukan denda bagi nasabah mampu namun tidak membayar kewajibannya sebagaimana telah disepakati dalam akad. (This article aims to analyze some provisions for the imposition of fines to customers who are actually financially able but do not carry out their obligations in making payments to Islamic Banks due to financing agreements between customers concerned as financing users with Islamic Banks as financing service providers. In the event of a case of a customer who is financially able but does not pay his obligations to The Islamic Bank can be resolved through three ways, namely by means of deliberation, through the National Sharia Arbitration Board, or through the Religious Justice. In addition, the provisions regarding the imposition of fines for customers who do not pay obligations but are able to pay are strengthened by the enactment of DSN-MUI fatwa No. 17 / DSN-MUI / IX / 2000 which allows Islamic banks to impose fines for able



email koresproden [wasilulkhoir@gmail.com](mailto:wasilulkhoir@gmail.com)

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>

Copyright (c) 2019 by al-huquq. All Right Reserved

customers but do not pay their obligations as agreed in the agreement.)

**Kata Kunci:**

Denda, Nasabah Mampu, Tidak Membayar, Bank Syariah

**Pendahuluan**

Kegiatan perekonomian dewasa ini mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Perputaran roda ekonomi sangat dipengaruhi oleh berputarnya modal usaha. Dalam hal ini hampir tidak dapat dielakkan perlunya kerjasama antara pemilik modal dengan pengusaha, baik antara individu langsung maupun melalui lembaga intermediasi. Lembaga intermediasi keuangan yang sangat besar peranannya dalam kegiatan perekonomian adalah lembaga perbankan, karena sistem perbankan dan keuangan mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam perekonomian modern, sehingga tidak ada sistem perekonomian manapun yang dapat bertahan atau mampu memberikan kontribusi positif tanpa dukungan dari sektor perbankan.<sup>1</sup>

Bank adalah lembaga perantara keuangan (*financial intermediary*) artinya, lembaga yang dalam aktivitasnya berkaitan dengan masalah uang. Oleh karena itu, usaha bank akan selalu dikaitkan dengan masalah uang yang merupakan alat pelancar dalam aktivitas perputaran ekonomi. Kegiatan dan usaha bank akan selalu terkait dengan komoditas, antara lain : memindahkan uang, menerima dan membayarkan kembali uang dalam rekening koran, mendiskonto surat wesel, surat order maupun surat berharga lainnya, membeli dan menjual surat-surat berharga, membeli dan menjual cek, surat wesel, kertas dagang, memberi jaminan bank.<sup>2</sup>

Lembaga perbankan merupakan salah satu instrumen vital di dalam sistem ekonomi modern. Rasanya sulit membayangkan adanya masyarakat dan negara modern yang menjalankan kegiatan

---

<sup>1</sup> M. umar Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, alih bahasa Ikhwan Abidin Basri, (Jakarta : Gema Insani Press, 2000), 203.

<sup>2</sup> Muhamad, *Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, (Yogyakarta : UII Press, 2000), 63

perekonomiannya tanpa melibatkan lembaga keuangan (bank). Tetapi persoalan muncul ketika terdapat sekelompok masyarakat (umat Islam) yang merasa "engngeh" menerima kehadiran lembaga perbankan dalam aktivitas bisnisnya (bank konvensional) disebabkan adanya unsur-unsur yang tidak lagi sesuai dengan doktrin maupun dogma agamanya, terutama bunga, karena menurut keyakinan mereka bahwa bunga sama dengan riba yang secara jelas dilarang dalam al-Qur'an dan as-Sunnah.

Untuk menghindari operasional bank dengan sistem bunga (bank konvensional), maka Islam memperkenalkan bank dengan sistem bagi hasil (*Profit and Loss Sharing*)<sup>3</sup> atau bebas bunga dengan berpedoman pada prinsip-prinsip muamalah yaitu bank Islam.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Sistem *Profit and Loss Sharing* merupakan formula yang diajukan oleh para pakar ekonom Muslim sebagai alternatif pengganti sistem bunga. Atas dasar sistem ini kreditur (bank syari'ah) tidak memungut bunga terhadap dana yang dipinjamkannya pada pengusaha/nasabah tetapi kedua belah pihak bersepakat untuk berbagi keuntungan ataupun kerugian dari usaha yang dilakukan. Belakangan tampak adanya kecenderungan untuk menyamakan bahkan mentiadakan istilah ini dengan sebutan bagi hasil (*profit sharing*) saja, tanpa menampakkan "kerugiannya", sebagaimana tampak dalam buku Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, cet. I, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001) dan Zainul Arifin, *Memahami Bank Syari'ah: Lingkup, Peluang, Tantangan, dan Prospek*, cet. I, (Jakarta: Alfabeta, 1999). Berbeda dengan Abdullah Saeed, ia mengatakan bahwa bank Islam dalam operasionalnya tidak sepenuhnya menerapkan sistem bagi hasil (pembiayaan *mudharabah*), hal ini disebabkan tingkat risiko yang sangat tinggi, tetapi bank syari'ah lebih mengutamakan pembiayaan yang sedikit risiko, seperti *murabahah* yang keuntungannya jelas. Lihat. *Islamic Banking and Interest: a Study of the Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*, (Leiden; New York; Koln; Brill, 1996), 125.

<sup>4</sup> Gerakan pendirian bank Islam mulai tampak di Pakistan pada tahun 1950-an dan menyebar ke dunia Arab dengan ditandai berdirinya Mit Ghamr Savings Bank Kairo, Mesir, pada tahun 1963. bank binaan Ahmad al-Najjar ini beroperasi sebagai *rural-social bank* di sepanjang delta sungai Nil. Walaupun hanya beroperasi dipedesaan dan berskala kecil namun dipandang telah memberikan kontribusi dalam perkembangan sistem finansial dan ekonomi Islam. Lihat David Baldwin dan Rodney Wilson, "Islamic Finance in Principle and Practice (With Special Reference to Turkey)" dalam Chibli Mallat (Ed.), *Islamic Law and Finance*, (London-Dordrecht-Boston: Graham and Trotman, 1988), hal. 174. di Indonesia Bank Islam (syari'ah) didirikan pada tanggal 1 November 1991 dengan saham awal sebesar Rp. 84 Miliar, pada tanggal 3 November 1991 dalam acara silaturahmi dengan presiden Suharto di istana Bogor dana mulai bertambah sehingga menjadi Rp.

Kaitan antara bank dengan uang dalam suatu unit bisnis sangatlah penting, hal ini disebabkan berjalannya operasional perbankan ditentukan dengan adanya uang, namun di dalam pelaksanaannya antara lembaga terkait (bank) dan nasabah harus menghilangkan adanya ketidakadilan (*injustice*), ketidakjujuran dan eksploitasi antara para pihak (bank dan nasabah), sehingga dapat tercipta suatu mitra yang kooperatif.

### **Proses Berdirinya Bank Syariah di Indonesia**

Lahirnya bank syaria'ah di Indonesia merupakan langkah maju dalam perkembangan bisnis yang Islami. Namun, lahirnya bank syaria'ah di Indonesia relatif terlambat ketimbang negara-negara "muslim" lainnya. Pada periode awal 1980-an ide-ide untuk mendirikan bank syaria'ah mulai muncul lewat pembicaraan diberbagai seminar. Para tokoh yang terlibat dalam kajian tersebut adalah Karnaen A. Perwataatmadja, M. Dawam Rahardjo, A.M. Saeifuddin, M. Amien Azis, dan lain-lain.<sup>5</sup> Namun ide-ide tersebut hanya sekedar "wacana" tidak dapat terealisasi dengan seketika, hal tersebut disebabkan faktor intern negara (pemerintah) "*political will*", tingkat heterogenitas masyarakat Indonesia yang cukup tinggi dan komitmen serta tanggungjawab yang harus dipikul karena harus mencantumkan label syaria'ah, serta adanya kendala dasar hukum yaitu belum diaturnya bank dalam undang-undang No. 14 tahun 1967 tentang perbankan, maupun Undang-undang No. 13 Tahun 1968 tentang bank sentral, dengan berbagai kendala tersebut belum memungkinkan untuk mengembangkan perbankan syaria'ah ini.

Pada tanggal 27 Oktober 1988, pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu Paket kebijaksanaan Bulan Oktober (PAKTO), yang berisi tentang liberalisasi perbankan yang memungkinkan pendirian bank-bank baru. Dengan PAKTO inilah, menimbulkan semangat kembali mengenai gagasan pendirian bank Islam. Akan tetapi, prakarsa lebih khusus untuk mendirikan bank Islam di Indonesia baru dilakukan pada tahun 1990. pada tanggal 18-20 Agustus 1990, Majelis Ulama Indonesia menyelenggarakan Lokakarya Bunga Bank

---

106.126.382.000,-. Dengan modal awal tersebut, Bank Muamalat mulai beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992. lihat Syafi'i Antonio, 25

<sup>5</sup> M. Amin Azis, *Mengembangkan Bank Islam di Indonesia*, (Jakarta: Bankit, 1992). Dalam Muhammad Syafi'I Antonio, 25

dan Perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya Jakarta pada tanggal 22-25 Agustus 1990. berdasarkan amanat Munas IV MUI, dibentuk sebuah Yayasan Dana Dakwah Pembangunan yang diketuai oleh Hasan Basri (ketua MUI pada waktu itu) dan M. Amin Aziz yang bertugas mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan berdirinya bank Islam di Indonesia. Dan untuk membantu kelancaran tugas-tugas, dibentuklah Tim Hukum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang diketuai oleh Karnaen Perwaattmaja, yang bertugas untuk mempersiapkan segala sesuatu yang menyangkut aspek hukum dari bank Islam, karena baik dari prose berdirinya sampai pada saat beroperasinya, bank Islam selalu berhubungan dengan aspek hukum.<sup>6</sup>

Akhirnya, setelah melalui proses yang cukup "rumit" bank Islam lahir sebagai hasil kerja dari Tim MUI tersebut di atas dengan nama Bank Muamalat Indonesia. Akte Pendirian PT Bank Muamalat Indonesia ditandatangani pada tanggal 1 november 1991 dengan mengumpulkan saham awal sebesar Rp. 84 Milayar, pada tanggal 3 November 1991, dalam acara silaturahmi Presiden di Istana Bogor, dapat dipenuhi dengan total komitmen modal disetor awal sebesar Rp. 106.126. 382.000,00. dengan modal awal tersebut, pada tanggal 1 Mei 1992 Bank Muamalat Indonesia mulai beroperasi.<sup>7</sup>

Berdirinya Bank Muamalat ini sebagai lembaga keuangan Islam sebenarnya bukanlah yang pertama di Indonesia, melainkan telah berdiri sebelumnya Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS) di beberapa daerah di Indonesia, diantaranya BPRS Berkah Amal Sejahtera dan BPRS Dana Mardhatillah pada tanggal 19 Agustus 1991, serta BPRS Amanah Rabaniah pada tanggal 24 Oktober 1991 di Bandung, dan BPRS Hareukat pada tanggal 10 November 1991 di Aceh.<sup>8</sup> Namun berdirinya beberapa BPRS ini hanya berskala mikro regional dan tanpa adanya perangkat hukum yang dapat menjadi pedoman kecuali bahwa perbankan dapat menetapkan bunga sebesar

---

<sup>6</sup> Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan dan Lembaga-lembaga Terkait BAMUI dan TAKAFUL di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 73.

<sup>7</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, 25.

<sup>8</sup> Gamela Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syari'ah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 20004), 61.

0%. Kemudian setelah berdirinya Bank Muamalat barulah adanya peraturan tentang perbankan di Indonesia yang tertuang dalam UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, di mana perbankan bagi hasil diakui. Peraturan perundang-undangan ini terus disempurnakan dan diubah berdasarkan perkembangan perbankan itu sendiri hingga sekarang, sebagaimana yang tertuan dalam UU. No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan dan berbagai peraturan lainnya tentang bank syari'ah.<sup>9</sup>

### **Hubungan Nasabah dan Bank Syariah**

Bank dan nasabah merupakan "mitra" yang tidak dapat dipisahkan, keduanya saling keterkaitan dan saling membutuhkan, baik untuk penanaman modal (*investasi*) bagi nasabah maupun nasabah meminta modal kepada bank untuk mengembangkan modalnya dari suatu bisnis.

Bank syari'ah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi utamanya sebagai penghimpun dana (*funding*) untuk disalurkan (*financing*) kepada orang atau lembaga yang membutuhkan uang dengan sistem tanpa bunga (*interest-free banking*). Salah satu fungsinya adalah menghimpun dana masyarakat, bank syari'ah harus memiliki suatu sumber untuk menghimpun dana sebelum disalurkan ke masyarakat kembali. Untuk mempraktikkan kaidah perbankan secara Islami, sumber dana dari masyarakat terhimpun melalui empat cara: dana *pertama* adalah dana modal yaitu saham awal dari pendiri lembaga keuangan terkait, *kedua* adalah dana titipan masyarakat yang dikelola oleh bank dalam Islam, *ketiga* adalah dana masyarakat yang diinvestasikan melalui bank (*investasi tak terbatas*), *keempat* adalah dana investasi khusus (*investasi terbatas*).<sup>10</sup>

Masyarakat (nasabah) merupakan salah satu "asset" bagi perkembangan modal suatu perbankan, dapat dikatakan, "bank tidak akan berjalan tanpa adanya nasabah". Jadi keduanya saling keterkaitan dan saling membutuhkan. Bagi nasabah, keberadaan bank syari'ah merupakan keberuntungan yang sangat besar, hal ini

---

<sup>9</sup> Priyono Suseno dan Heri Sudarsono, *Undang-undang (UU), Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Srat Keputusan Direksi BI tentang Perbankan Syariah*. (Yogyakarta: UII Press, 2004). Atau peraturan BI tentang Perbankan. Lihat. [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id).

<sup>10</sup> Tim Pengembangan Syariah Institut Bankir Indonesia, 58.

disebabkan dalam operasional bank syari'ah tidak memakai konsep bunga, di mana bunga dalam Islam dilarang secara tegas, ini sejalan dengan apa yang diharapkan oleh ummat Islam. Nasabah dapat menikmati keberadaan bank syari'ah, jika sewaktu-waktu nasabah memerlukan dana pinjaman untuk "menyuntikkan" modal agar bisnisnya menjadi tambah besar.

Sudah merupakan *sunnatullah* sebagian orang diberikan kelebihan dibandingkan sebagian lainnya, misalnya yang satu mempunyai kelebihan harta sementara yang lain membutuhkan dana untuk "menyuntikkan" modal bisnisnya agar lebih besar. Bentuk seperti ini merupakan bentuk kerjasama yang harus memegang prinsip amanah (saling percaya) tanpa adanya unsur eksploitasi dari salah satu pihak, dan sama-sama menanggung risiko usaha dengan tujuan mendatangkan keuntungan yang adil bagi kedua belah pihak.

Oleh karena itu, ketika perjanjian telah disepakati oleh para pihak, maka secara otomatis para pihak mempunyai hak dan kewajiban yang harus ditaati dan melaksanakan apa yang terkandung dalam sebuah perjanjian tersebut. Salah satu kewajiban bagi nasabah adalah mengembalikan kewajibannya (pinjaman uang) kepada bank syari'ah jika jatuh tempo. Namun tidak dapat dinafikan, bahwa salah satu pihak akan menyalahi prinsip-prinsip syari'ah atau bahkan dengan sengaja melakukan *wanprestasi* (ingkar janji). Misalnya nasabah mampu yang dengan sengaja tidak membayar kewajibannya kepada bank dari waktu yang telah disepakati pada saat akad. Perbuatan nasabah mampu tidak membayar kewajiban merupakan perbuatan yang dapat menghambat laju roda perekonomian dalam aktivitas perbankan yang dapat berimplikasi pada kerugian secara materiil pada perbankan.

### **Sistematika Pembiayaan di Bank Syariah**

Salah satu fungsi bank syari'ah adalah memberikan pembiayaan/pinjaman uang atau memberikan modal untuk usahanya baik dengan jangka pendek maupun dengan jangka panjang kepada nasabah berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah.

Kaitannya dengan peminjaman atau pembiayaan nasabah, bank syari'ah terlebih dahulu menganalisa pembiayaan, ini dilakukan untuk menekan terjadinya risiko yang mungkin akan terjadi pada bank syari'ah, diantaranya adalah karakter nasabah pengambil

pinjaman, kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil (*capacity*), besarnya modal yang diperlukan peminjam (*capital*), jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank (*collateral*) dan keadaan usaha nasabah *bonafide* atau tidak (*condition*).<sup>11</sup> Bank syari'ah mempunyai beberapa metode penyaluran dana berbeda jauh dengan bank konvensional. Bank syari'ah dapat menyalurkan dana kepada masyarakat (nasabah) melalui beberapa metode tergantung akad yang telah disepakati kedua belah pihak, diantaranya: lewat jual beli, bagi hasil, pembiayaan, pinjaman.

Secara etimologis jual beli mempunyai arti menukar harta dengan harta.<sup>12</sup> Secara terminologis jual beli mempunyai arti transaksi penukaran selain dengan fasilitas dan kenikmatan. Sengaja diberi pengecualian "fasilitas" dan "kenikmatan", agar tidak termasuk di dalamnya penyewaan dan menikah. Dengan demikian, jual beli merupakan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa yang tidak dapat dipisahkan, yaitu satu pihak penjual (pemilik barang) dan pihak lain sebagai pembeli. Maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli. Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela. Atau memindahkan

---

<sup>11</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, edisi revisi, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UUP) AMP YKPN, 2005), 305.

<sup>12</sup> Menurut Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi jual beli adalah dua kata yang saling berlawanan artinya, namun masing-masing sering digunakan untuk arti kata yang lain secara bergantian. Oleh sebab itu, masing-masing dalam akad transaksi disebut sebagai pembeli dan penjual. Rasulullah saw. Bersabda, "dua orang yang berjual beli memiliki hak untuk menentukan pilihan, sebelum mereka berpindah dari lokasi jual beli." Akan tetapi bila disebutkan secara umum, yang terbetik dalam hak adalah bahwa kata penjual diperuntukan kepada orang yang mengeluarkan barang dagangan. Sementara pembeli adalah orang yang mengeluarkan bayaran. Penjual adalah yang mengeluarkan barang miliknya. Sementara pembeli adalah orang yang menjadikan barang itu miliknya dengan kondisi kompensasi pembayaran. Lihat dalam karyanya, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, cet. I, (Jakarta: Darul Haq), 89-90. menurut Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis: Kata Jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu jual dan beli. Sebenarnya kata "jual" dan "beli" mempunyai arti satu sama lainnya bertolak belakang. Lihat. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, cet. III, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 33

milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang sah.<sup>13</sup>

Perdagangan atau jual beli merupakan suatu transaksi yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia. Sehingga tidaklah akan tegak roda perekonomian tanpa adanya jual beli. Allah telah mensyariatkan transaksi jual beli yang termaktub dalam surat al-Baqarah ayat 275, begitu juga Nabi Muhammad menganjurkan jual beli sesuai dengan hadits Nabi.

عن رفاعة بن رافع رضى الله عنه ، ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور<sup>14</sup>

Ada beberapa konsep jual beli yang diperbolehkan dalam Islam dan dipakai dalam kegiatan bisnis di perbankan syari'ah, antara lain; *bai' al-murabahah*,<sup>15</sup> *bai' as-salam*,<sup>16</sup> dan *bai al-istisna'*.<sup>17</sup>

Bagi hasil merupakan konsep yang paling lasim di perbankan syari'ah dan tidak ada keraguan di dalamnya. Transaksi bagi hasil yang diterapkan dalam perbankan syari'ah pada umumnya dan

---

<sup>13</sup> Sayyid Sabiq. *Fiqh as-Sunnah*, alih bahasa Kamaluddin A. Marzuki, vol. 12, (Bandung: Pustaka, 1988), 47-48

<sup>14</sup> Muhammad bin Ismail as-San'ani, *Subul as-Salam*, bab Syurutuhu wa ma Nahi'anh, (Beirut: dar al-Kutub al-Amaliyah, t.t), III: 4.

<sup>15</sup> *Bai' al-Murabahah (Cost-Plus Financing)* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan (*margin*) yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli. Lihat. Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Vol. II, (Beirut: Darul Qalam, 1988), 216.

<sup>16</sup> *bai' as-salam* adalah pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka. Lihat. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*. 124. Jual beli salam merupakan jual beli pesanan yang kualitas dan kuantitasnya ditentukan dan pembayarannya secara tunai atau diangsur sebelum barangnya tiba/dimiliki oleh pembeli.

<sup>17</sup> *bai' istisna* adalah merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Para pihak sepakat atas harga serta sistem pembayarannya, secara kontan, cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang. Lihat. Muhammad syafi'I Antonio, 113.

paling banyak dipakai adalah: *al-mudharabah*<sup>18</sup>, *al-musyarakah*<sup>19</sup>, *al-muzara'ah*<sup>20</sup>, *al-musaqah*<sup>21</sup>

Pembiayaan merupakan jenis transaksi yang dibolehkan dalam syari'at Islam. Jenis transaksi pembiayaan di bagi dua yaitu; transaksi pengalihan piutang *hawalah*<sup>22</sup> dan transaksi gadai *rahn*<sup>23</sup>. Kedua jenis pembiayaan ini adalah murni pinjam meminjam uang, sekalipun dalam gadai ada barang yang disyaratkan, barang tersebut bukan merupakan obyek transaksi, tetapi hanya merupakan jaminan bagi si pemberi biaya.

Pinjaman dalam masyarakat Indonesia dikenal dengan hutang piutang<sup>24</sup>. Dalam bahasa Arab hutang piutang berasal dari dua istilah

---

<sup>18</sup> *Al-Mudharabah (Trust Financing)* adalah kada kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama menyediakan seluruh dana/modal (*shahibul mal*) sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*) . keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan awal dan kerugian ditanggung oleh pemilik modal sepanjang hal itu bukan karena kelalaian pengelola. Jika pengelolanya yang lalai, maka ia bertanggung jawab terhadap kerugian yang ditimbulkannya.

<sup>19</sup> *Al-Musyarakah (Partnership Financing)* adalah kerjasama antara dua orang tau lebih untuk menjalankan suatu usaha di mana msing-masing oihak memberikan kontribusi dana (ataupun *expertise/keahlian*) dengan ketentuan bahwa keuntungan dan kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

<sup>20</sup> *Al-Muzara'ah* adalah kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarapa, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen.

<sup>21</sup> Dalam *musaqah* penggarap hanya bertanggung jawab atas pemeliharaan tanaman. Sebagai imbalan, ia berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen. Dalam perbankan syari'ah bagi hasil *al-muzara'ah* dan *al-musaqah* di pergunakan khusus untuk *plantation financing* atau pembiayaan pertanian.

<sup>22</sup> *Hawalah* adalah perpindahan piutang nasabah (*muhal*) ke bank (*muhal alaih*). Nasabah meminta bank membayarkan terlebih dahulu piutang yang timbul baik dari jual beli maupun transaksi lainnya yang halal.

<sup>23</sup> Gadai (*rahn*) adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan harus mempunyai nilai ekonomis pada dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.

<sup>24</sup> Istilah hutang piutang berasal dari dua suku kata, hutang dan piutang. Menurut kamus besar bahasa Indonesia hutang (utang) adalah uang yang dipinjam dari orang lain; kewajiban membayar kembali apa yang sudah diterima. Sedangkan piutang adalah uang yang dipinjam dari dan yang dipinjamkan kepada orang lain. Jadi yang dimaksud dengan hutang piutang adalah pinjaman yang berupa uang dari pihak berpiutang yang harus dikembalikan oleh pihak berutang bila jatuh temponya. Lihat Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan

*al-qard* (pinjaman) berasal dari kata قرض-يقرض-قرضا dan *ad-dain* (hutang) berasal dari kata erarti harta yang yang b دان-يدين-دينا<sup>25</sup> diberikan kepada orang lain yang menimbulkan pembayaran berhubungan dengan penggunaan harta tersebut.<sup>26</sup>

Menurut Syafi'iyah dalam kitab al-fiqh 'ala al-Mazahib al-arba'ah bahwa *qard* adalah memilikkan harta kepada si berhutang (*muqtarid*) agar dalam pengembaliannya dengan harta sepadan. Begitu juga pendapat Hanafiyah bahwa harta yang diberikan oleh orang yang memberi hutang (*muqrid*) kepada orang yang diberi hutang (*muqtarid*) adalah harta sepadan atau semisal agar dikembalikan sepadan atau semisal.<sup>27</sup>

Pinjaman dalam Islam dapat disebut dengan *qard* yaitu apa yang diberikan dari harta yang tertukar yang dapat ditagih/dituntut, atau akad yang dikhususkan yang dikembalikan pada membayar harta yang tertukar kepada orang lain agar dikembalikan seperti halnya.<sup>28</sup> Jadi *qard* adalah transaksi pinjam meminjam sejumlah uang yang dilakukan oleh dua pihak (*muqrid* dan *muqtarid*), yang akan dikembalikan pada waktu yang telah ditentutakn oleh kedua belah pihak dengan jumlah dan nilai yang sama.

Menurut Syafi'iyah dalam kitab al-fiqh 'ala al-Mazahib al-arba'ah bahwa *qard* adalah memilikkan harta kepada si berhutang (*muqtarid*) agar dalam pengembaliannya dengan harta sepadan. Begitu juga pendapat Hanafiyah bahwa harta yang diberikan oleh orang yang memberi hutang (*muqrid*) kepada orang yang diberi hutang (*muqtarid*) adalah harta sepadan atau semisal agar dikembalikan sepadan atau semisal.<sup>29</sup>

---

Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. II, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 1000.

<sup>25</sup> Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia*, cet. 14, (Yogyakarta: PP. al-Munawwir, 1997), 437, 1108

<sup>26</sup> Abdul Karim al-Bustani, dkk., *al-Minjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, (Beirut: Dar el Machreq, 1946), 620, 231.

<sup>27</sup> Abd. Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1972), II: 338

<sup>28</sup> Tim Pengembangan Syari'ah Institut Bankir Indonesia, 217.

<sup>29</sup> Abd. Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1972), II: 338

Pinjaman dalam Islam dapat disebut dengan *qard* yaitu apa yang diberikan dari harta yang tertukar yang dapat ditagih/dituntut, atau akad yang dikhususkan yang dikembalikan pada membayar harta yang tertukar kepada orang lain agar dikembalikan seperti halnya.<sup>30</sup> Untuk menjaga sistem operasional dan produk yang dikeluarkan oleh bank syari'ah agar selalu dalam koredor hukum Islam (syari'ah), perlu adanya sebuah lembaga untuk mengawasi, mengarahkan dan mengayomi dalam aktivitas operasional bank syari'ah. Dewan Syari'ah Nasional merupakan lembaga yang dibentuk oleh MUI pada bulan Juli 1997 dalam acara Lokakarya Reksadana Syari'ah.<sup>31</sup>

Lembaga ini merupakan lembaga otonom di bawah MUI, yang dipimpin oleh ketua MUI dan sekretaris (*ex-officio*). Sedangkan kegiatan sehari-harinya dijalankan oleh badan pelaksana harian dengan seorang ketua dan sekretaris serta beberapa anggota. Dewan ini bukan hanya mengawasi bank syari'ah, tetapi juga lembaga-lembaga lain seperti : asuransi, reksadana, moda ventura, dan sebagainya.<sup>32</sup> Dalam sistem pengawasan bank syari'ah memiliki suatu lembaga Dewan Pengawas Syari'ah (DPS). Lembaga tersebut terdiri dari tiga orang atau lebih, yang merupakan ahli hukum Islam serta sedikit banyak menguasai hukum dagang positif, dan sudah berpengalaman dalam menyelenggarakan kontrak-kontrak bisnis.<sup>33</sup>

Tugas DPS secara garis besar adalah 1). mengawasi dan membuat pernyataan secara berkala (biasanya tiap tahun) bahwa bank yang telah diawasi sesuai dengan ketentuan syari'ah. 2). Sebagai penyaring pertama dalam meneliti produk-produk baru dari bank yang diawasinya, untuk kemudian memberikan rekomendasi kepada Dewan Syari'ah Nasional (DSN) sebagai otoritas memberikan fatwa mengenai perbankan syari'ah di Indonesia. 3). Bertugas meneliti permasalahan-permasalahan yang terjadi pada bank yang diawasinya, jika memerlukan ketentuan hukum dalam

---

<sup>30</sup> Tim Pengembangan Syari'ah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syari'ah*, (Jakarta: Djembatan, 2002), 217.

<sup>31</sup> Tim Pengembangan Syari'ah Institut Bankir Indonesia, 28

<sup>32</sup> Bank Indonesia, *Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Kantor Bank Syari'ah*, (Jakarta: Bank Indonesia, 1999), 23.

<sup>33</sup> Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (BAMUI & TAKAFUL) di Indonesia*, cet. II, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 46.

penyelesaiannya, maka memberikan rekomendasi untuk dimintakan fatwa kepada lembaga yang lebih tinggi di tingkat nasional yang merupakan kewenangan dari lembaga yang dibentuk MUI yaitu Dewan Syariah Nasional. Secara garis besar fungsi Dewan Syariah Nasional adalah;<sup>34</sup>

1. Membuat garis panduan (*guideline*) yang diambil dari sumber-sumber hukum Islam yang akan menjadi dasar pengawasan bagi DPS pada lembaga-lembaga syariah, serta menjadi dasar pengembangan produknya.
2. Meneliti dan membuta fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah yang telah diajukan oleh pihak manajemen serta direkomendasikan oleh DPS pada lembaga tersebut.
3. Meneliti dan memberi fatwa penyelesaian terhadap permasalahan yang telah diajukan oleh lembaga keuangan syariah. Salah satu contoh adalah fatwa tentang pemberian denda terhadap nasabah mampu yang tidak membayar kewajiban terhadap bank syariah.
4. DSN dapat memberi teguran kepada lembaga keuangan syariah, apabila LKS tersebut menyimpang dari garis panduan yang ditetapkan. Hal ini dilakukan jika DSN telah menerima laporan dari DPS pada lembaga yang bersangkutan mengenai hal tersebut.
5. Jika LKS tersebut tidak mengindahkan teguran yang diberikan, DSN dapat mengusulkan pada otoritas yang berwenang (BI dan Departemen Keuangan) untuk memberikan sanksi agar perusahaan tersebut tidak mengembangkan lebih jauh tindakan-tindakannya.

#### **Sistematika Penagihan Nasabah Bermasalah**

Pada dasarnya bank syariah dapat meminjami/membiayai semua lapisan masyarakat (nasabah) yang ingin mengembangkan modal dalam bisnisnya, tentunya yang memenuhi kovenan (klausul-klausul) yang berlaku di perbankan syariah, begitu juga sebaliknya bank syariah harus mewujudkan nilai-nilai serta prinsip-prinsip syariah, sehingga tercipta mitra bisnis yang kooperatif dan saling

---

<sup>34</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, 236.

menguntungkan satu sama lainnya (bank dan nasabah). Namun pada kenyataan di lapangan ada saja permasalahan baik bank ataupun nasabah yang terjadi karena pelanggaran-pelanggaran prinsip akad (*wanprestasi*).

Sebagaimana yang dianjurkan dalam Islam, jika terjadi perselisihan dapat diselesaikan dengan bermusyawarah. Namun setiap karakter setiap individu berbeda-beda, egoisme selalu nampak pada diri seseorang untuk membenarkan diri sendiri, sehingga permasalahan tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah (tidak menemukan jalan keluar secara kekeluargaan), maka untuk menyelesaikan permasalahan dibutuhkan penengah.

Setiap permasalahan yang terjadi ditubuh perbankan syariah maupun lembaga keuangan syariah lainnya untuk sementara ini tidak dapat mengandalkan institusi peradilan baik peradilan agama yang hanya menyelesaikan masalah perkawinan, wakaf, hibah, dan sedekah karena telah dibatasi oleh UU. No. 7 Tahun 1989 maupun peradilan negeri,<sup>35</sup> namun dapat diselesaikan lewat Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) yang sekarang telah diganti dengan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS MUI).<sup>36</sup> Wewenang BASYARNAS adalah memberikan suatu pendapat yang bersifat final, jika pihak-pihak yang mengadakan akad perjanjian tidak sependapat mengenai penafsiran atas maksud atau isi dari satu perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang bersangkutan atau bagian-bagiannya.<sup>37</sup>

Salah satu permasalahan yang mungkin bisa terjadi dalam praktik bisnis perbankan, adalah adanya nasabah mampu yang tidak membayar kewajiban pada bank syariah. Di perbankan muamalat Indonesia masalah tersebut digolongkan kepada kredit: kredit dalam perhatian khusus, kredit kurang lancar, kredit diragukan, ataupun kredit macet.<sup>38</sup> Dalam mengatasi peminjaman/pembiayaan ini, secara garis besar ada tiga langkah yang harus ditempuh oleh bank dan nasabah diantaranya:

1. Bermusyawarah, musyawarah dapat dilakukan oleh bank dan nasabah untuk mencari kata mufakat jika terjadi

---

<sup>35</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, 214.

<sup>36</sup> Warkum Sumitro, 145.

<sup>37</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, 216.

<sup>38</sup> Lihat Laporan Keuangan Tahun 1999, dalam *Laporan Tahunan 1999*, (Jakarta: PT. BMI, Tbk, 1999), 9.

- perselisihan, baik mengenai salah penafsiran ataupun diantara para pihak ada yang melakukan wanprestasi.
2. Melalui BASYARNAS, hal ini dilakukan jika bank nasabah menemui "jalan buntu" dari langkah pertama yaitu musyawarah.
  3. Lewat peradilan. Untuk sementara langkah ini belum bisa ditempuh, karena praktisi pengadilan belum menguasai tentang perbankan syari'ah.<sup>39</sup>

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa pengadilan arbitrase merupakan upaya terakhir dalam proses penyelesaian pembiayaan nasabah mampu yang tidak membayar kewajiban pada bank syari'ah, apabila prosedur di luar pengadilan tidak dapat diselesaikan. Sedangkan dalam proses di luar pengadilan, yang merupakan prosedur terakhir dalam mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah ini adalah pemberian sanksi terhadap nasabah.

#### **Penjatuhan Sanksi bagi Nasabah Nakal (*Mathl*)**

Pada dasarnya bank dan nasabah harus selalu kooperatif dalam kegiatan bisnis, nasabah merupakan aset bagi bank, tanpa adanya nasabah bank tidak akan berjalan, sebaliknya bagi nasabah, bank merupakan salah satu tempat untuk "menyelesaikan-masalah" dalam hal perekonomian, misalnya nasabah dapat meminta bantuan bank untuk memberikan pinjaman/pembiayaan pada bank, akan tetapi para pihak (bank dan nasabah) tidak boleh membuat kedhaliman dalam mitra bisnisnya. Sesuai hadits Nabi:

لا ضرر ولا ضرار<sup>40</sup>

Dari hadits di atas nampak jelas bahwa umat manusia tidak boleh membuat kemudharatan yang berimplikasi kepada orang lain atas kemudharatan yang mereka perbuat, jadi ketika nasabah mampu membayar hutang, maka segeralah membayar kewajibannya kepada

---

<sup>39</sup> Menurut Dr. Muhamad, M. Ag. Dalam kuliah Manajemen Bank Syari'ah pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2007 bahwa permasalahan yang terjadi antara bank dan nasabah jalan penyelesaiannya selama ini melalui BAMUI, pengadilan belum pernah menangani masalah tersebut, hal ini disebabkan para hakim belum menguasai bank syari'ah.

<sup>40</sup> Hadits diriwayatkan oleh Imam Malik bin Annas dalam *al-Muwatta* secara mursal, bersumber dari 'Amr bin Yahya dari bapaknya. Lihat juga Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqh*, cet. 1, (Jakarta : Bulan Bintang, 1976), 85.

bank syari'ah dan tidak boleh menunda-nunda pembayarannya hingga menyebabkan *darar*, yakni terhalangnya pihak bank untuk memanfaatkan modal miliknya. Menurut az-Zarqa, *darar* tersebut harus dihilangkan dengan menjatuhkan sanksi terhadap nasabah "bermasalah" itu, berupa kewajiban membayar ganti rugi kepada pihak bank.<sup>41</sup>

Penunda-nundaan nasabah mampu terhadap kewajibannya merupakan salah satu bentuk perampasan yang menyebabkan pihak yang memberi pembiayaan/pinjaman (kreditor) tidak dapat memanfaatkan hartanya yang tertahan akibat kezhaliman orang yang berhutang, baik dalam posisi sebagai konsumen atau pengembang modal. Rasulullah saw. Pernah mengingatkan pengutang (debitor) yang mampu tetapi lalai:

مطل الغني ظلم<sup>42</sup>

"Orang kaya yang mangkir membayar hutang adalah orang yang zhalim".

Dalam hadits lain disebutkan:

"Penundaan orang kaya dari hutangnya, menyebabkan ia pantas disebutkan aibnya<sup>43</sup> dan layak diberi sanksi hukuman"<sup>44</sup>.

---

<sup>41</sup> Mustafa Ahmad az-Zarqa, "Haul Jaaz Ilzam al-Madin al-Mamatil Bitaw'id Lidda'in", *Dirasah Iqtisadiyah Islamiyah*, (Jeddah: al-Ma'had al-Islamiy lilbuhus wa at-Ta'drib al-Bank al-Islami Litanmiyah, 1996), 15.

<sup>42</sup> Hadits tersebut diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam kitab *al-Istiqradh*, bab; Penunda-nundaan Orang Kaya terhadap hutangnya adalah kezaliman, nomor 2400. diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab *al-Musaqat*, bab: Diharmkannya Orang kaya Mangkir terhadap Hutangnya, nomor 1564.

<sup>43</sup> Yang dimaksudkan dengan boleh disebutkan aibnya, yakni boleh dicela dan dicekam asalkan tidak menimbulkan fitnah atau kata-kata keji. Karena orang yang dizhalimi hanya boleh menyebutkan kejahatan yang dialamatkan orang yang menzhaliminya kepadanya, tidak boleh menyebutkan kesalahan-kesalahan lainnya.

<sup>44</sup> Hadits tersebut diriwayatkan oleh Abu Daud 3628. diriwayatkan oleh an-Nasa'I VII: 316. diriwayatkan oleh Ibnu Majah nomor 2427. diriwayatkan oleh ath-Thahawi dalam *Musykilul Aatsar* (949). Diriwayatkan oleh Ibn Hibban 5089. diriwayatkan oleh al-Hakim IV:51. diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Musnad*-nya IV: 222, 388. al-Hakim menandakan: "sanadnya shahih". Imam Bukhari meriwayatkan dalam *shahih*-nya secara mu'allaq. Al-hazizh menyebutkannya pula dalam *Fathul Bari*. Disebutkan dengan sanad yang bersambung, tidak terputus oleh Ahmad dan Ishaq

Para ulama menganggap tindakan menunda-nunda orang kaya dari hutangnya itu sebagai dosa besar sehingga pelakunya disebut fasik. Namun masih menjadi kontroversial, apakah ia bisa disebut fasik dan tidak diterima persaksiannya bila melakukan perbuatan itu sekali saja, atau hanya bila melakukan berulang-ulang kali.

Menurut al-Jashshash bahwa sanksi yang dimaksudkan dalam hadits di atas adalah hukuman penjara. Ia menyatakan, "seluruh ulama bersepakat bahwa pihak orang kaya yang mangkir membayar hutang itu tidak harus dihukum dengan pukulan, namun hanya dipenjara, karena para ulama juga bersepakat bahwa segala bentuk hukuman selain itu tidak bisa diberlakukan kepadanya di dunia ini.<sup>45</sup> Di Indonesia, sanksi dapat dilakukan oleh bank syari'ah kepada nasabah mampu yang tidak membayar kewajibannya. Peraturan ini telah ditetapkan oleh bank melalui fatwa DSN-MUI No. 17/ DSN-MUI/IX/2000. Fatwa tersebut antara lain:

*Pertama* : Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja; Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebutkan *force majeure*<sup>46</sup> tidak boleh dikenakan sanksi; Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi; Sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zir*, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya; Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani; Dana yang berasal dari denda diperuntukan sebagai dana sosial.

*Kedua* : Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah

---

dalam Musnad mereka. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan an-Nasa'I dengan sanad lain yang hasan.

<sup>45</sup> Pernyataan al-Jashshash tersebut dikutip oleh Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, 378

<sup>46</sup> *Force Majeure* disebutkan pula *Quwa Qahira*, atau pada dasarnya merupakan "act of God" yaitu suatu keadaan atau perubahan tak terduga dan tak dapat diprediksi sebelumnya, atau berada di luar kontrol manusia. Lihat. Susan E. Rayner, *The Theory of Contrabts in Islamic Law*, (London: Graham and Trotman, 1991), 256-263.

tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. *Ketiga* : Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Fatwa tersebut ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Jumadil Akhir 1421 H/ 16 September 2000 M. dalam fatwa tersebut bank syari'ah dan lembaga syari'ah lainnya dapat memberi sanksi kepada nasabah mampu yang tidak membayar kewajibannya tanpa harus melalui proses peradilan atas dasar prinsip *ta'zir*.<sup>47</sup> Sanksi tersebut dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan pada saat akad, di mana dana dari denda tersebut diperuntukkan bagi dana sosial.

Alasan pemberian sanksi kepada debitor adalah untuk menegakkan *maqasid asy-syari'ah*. Salah satu prinsip dari *maqasid asy-syari'ah* adalah untuk membedakan antara orang yang terpercaya (memegang teguh amanah) dengan yang khiyanat, antara yang adil dengan yang dhalim, serta antara yang menepati janji dengan yang melanggarnya. Oleh karena itu, tidak dapat diragukan lagi bahwa nasabah mampu yang tidak membayar kewajiban pada bank syari'ah, merupakan perbuatan yang dhalim dan khiyanat yang berimplikasi kerugian pada pihak lain (bank syari'ah), maka untuk menegakkan *maqasid asy-syari'ah* tersebut, diperlukan pemberian sanksi terhadap nasaba "bermasalah" itu secara tegas dan proporsional.<sup>48</sup>

## Penutup

Operasionalisasinya Bank Syari'ah selalu diawasi oleh Dewan Syari'ah Nasional (DSN), hal ini dilakukan agar bank syari'ah tetap berada dalam koridor hukum bisnis Islam. DSN merupakan badan otonom yang dibentuk oleh MUI. Dalam pengawasan harian, tiap bank memiliki suatu lembaga Dewan Pengawas Syari'ah (DPS). Kaitannya dengan pinjaman/pembiayaan bank kepada nasabah, selalu ada saja permasalahan baik bank atau bahkan nasabah itu

---

<sup>47</sup> Asal dari pengertian *ta'zir* adalah *al-man'u* (pencegahan), kemudian lebih dikenal dengan istilah *at-ta'dib* (pengajaran) yang pengertiannya adalah mencegah pelaku mengulangi perbuatannya, serta mencegah orang lain berbuat yang sama. Lihat Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar el-Fikr, 1996), 197.

<sup>48</sup> Mustafa Ahmad az-Zarqa, 16.

sendiri, misalnya nasabah mampu yang tidak membayar kewajiban pada bank syari'ah, maka penyelesaiannya dapat dilakukan dengan tiga tahap:1) bermusyawarah, jika ini tidak berhasil, maka, 2) melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional, 3) Lewat peradilan.

Mengenai denda pada nasabah mampu yang tidak membayar kewajibannya kepada bank, maka menurut az-Zarqa dapat dilakukan berupa kewajiban membayar ganti rugi kepada pihak bank. Para ulama menganggap bahwa tindakan menunda-nunda kewajiban bagi nasabah mampu merupakan dosa besar sehingga pelakunya disebut fasik. Penunda-nundaan nasabah mampu terhadap kewajibannya merupakan salah satu bentuk perampasan yang menyebabkan pihak yang memberi pembiayaan/pinjaman tidak dapat memanfaatkan hartanya yang tertahan akibat kezhaliman orang yang berhutang. Di Indonesia, denda dapat dilakukan oleh bank kepada nasabah mampu yang tidak membayar kewajibannya berupa sejumlah uang yang besarnya ditentukan pada saat akad dan sesuai peraturan yang telah ditetapkan oleh bank melalui fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000.

#### **Daftar Pustaka**

- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001
- Arifin, Zainul, *Memahami Bank Syari'ah: Lingkup, Peluang, Tantangan, dan Prospek*, cet. I, Jakarta: Alvabet, 1999
- Azis, M. Amin, *Mengembangkan Bank Islam di Indonesia*, Jakarta: Bankit, 1992
- Baldwin, David, dan Rodney Wilson, "Islamic Finance in Principle and Practice (With Special Reference to Turkey)" Chibli Mallat (Ed.), *Islamic Law and Finance*, London-Dordrecht-Boston: Graham and Trotman, 1988
- Bank Indonesia, *Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Kantor Bank Syari'ah*, Jakarta: Bank Indonesia, 1999
- Bank Muamalat Indonesia, dalam *Laporan Tahunan 1999*, Jakarta: PT. BMI, Tbk, 1999
- Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Beirut: Dar al-fikr, 1410 H/1981, 4 Juz
- al-Bustani, Abdul Karim, dkk., *al-Minjid fi al-Lugha wa al-A'lam*, Beirut: Dar el Machreq, 1946

- Chapra, M. Umar, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, alih bahasa Ikhwan Abidin Basri, Jakarta : Gema Insani Press, 2000
- Dewi, Gamela, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syari'ah di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Haque, Ataul, *Reading in Islamic Banking*, Dhaka: Islamic Foundation, 1987
- al-Jaziri, Abd. Rahman, *Kitab al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1972
- Muhamad, *Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Yogyakarta : UII Press, 2000
- , *Manajemen Bank Syari'ah*, edisi revisi, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UUP) AMP YKPN, 2005
- , *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000
- Muhammad bin Ismail as-San'ani, *Subul as-Salam*, bab Syurutuhu wa ma Nahi'anhu, Beirut: dar al-Kutub al-Amaliyah, t.t
- Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Vol. II, Beirut: Darul Qalam, 1988.
- Munawwir, Ahmad Warson, *al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia*, cet. 14, Yogyakarta: PP. al-Munawwir, 1997
- al-Mushlih, Abdullah, dan Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuanan Islam*, cet. I, Jakarta: Darul Haq, 2004
- Muslim, Imam, *Sahih Muslim*, Beirut: Dar al-Fikr, 1412 H/ 1992 M, 8 Juz
- Pasaribu, Chairuman, dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, , cet. III, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. II, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Rayner, Sesan E, *The Theory of Contrabts in Islamics Law*, London: Graham and Trotman, 1991.
- Rahman, Asjmuni A, *Qaidah-qaidah Fiqh*, cet. 1, Jakarta : Bulan Bintang, 1976
- Sabiq. Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, alih bahasa Kamaluddin A. Marzuki, vol. 12, Bandung: Pustaka, 1988

- Saeed, Abdullah, *Islamic Banking and Interest: a Study of the Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*, Leiden; New York; Koln; Brill, 1996
- Sumitro, Warkum, *Asas-asas Perbankan dan Lembaga-lembaga Terkait BAMUI dan TAKAFUL di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997
- Suseno, Priyono, dan Heri Sudarsono, *Undang-undang (UU), Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Surat Keputusan Direksi BI tentang Perbankan Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2004
- az-Zarqa, Mustafa Ahmad, "Haul Jaaz Ilzam al-Madin al-Mamatil Bitawid Lidda'in", *Dirasah Iqtisadiyah Islamiyah*, Jeddah: al-Ma'had al-Islamiy lilbuhus wa at-Ta'drib al-Bank al-Islami Litanmiyah, 1996
- al-Zuhayli, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Damaskus: Dar el-Fikr, 1996